

ABSTRAK

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN
SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)**

Oleh
VINA PUTRI AULIA

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perkawinan dilaksanakan namun terdapat larangan perkawinan yaitu adanya hubungan sedarah diantara mereka baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak senngaja maka harus dilakukan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana alasan pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut kompilasi hukum islam dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut kompilasi hukum islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan tipe yuridis deskriptif analitis. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi observasi/wawancara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa alasan pembatalan perkawinan sedarah yaitu perkawinan batal demi hukum jika terdapat hubungan sedarah didalamnya, akibat hukum terhadap hubungan suami isteri perkawinan dikatakan tidak sah karena melanggar larangan perkawinan namun jika perkawinan dilakukan karena ketidaktahuan maka perkawinan tersebut tetaplah sah tetapi batal demi hukum dan dianggap tidak ada setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitupula dengan akibat hukum terhadap anak, anak hasil perkawinan sedarah merupakan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Namun, jika perkawinan tersebut dilakukan atas dasar ketidaktahuan maka anak tetap dianggap anak sah. Akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya pembatalan, pembagian harta bersama dibagi sama halnya dengan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

***LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION OF BLOOD COUPLE
MARRIAGE ACCORDING TO COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY
OF DECISION NUMBER 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)***

By
VINA PUTRI AULIA

A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion by fulfilling all the provisions stipulated in statutory regulations, if the marriage is carried out but there is a prohibition on marriage, namely the existence of blood relations between them whether done intentionally or unintentionally, then the marriage must be annulled. The problem in this research is what are the reasons for the cancellation of blood partner marriages according to the compilation of Islamic law and what are the legal consequences for canceling blood partner marriages according to the compilation of Islamic law.

The approach used in this study is an empirical juridical approach then adapted to the analytical descriptive juridical type. The resource persons in this study were Tanjung Karang Religious Court Judges. Data collection was carried out by means of literature study and observation/interview studies. Then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion it was concluded that the reason for canceling inbreeding marriages is that marriages are null and void if there is a blood relationship in them, the legal consequences for marital relations are said to be invalid because they violate the prohibition on marriage but if the marriage is carried out due to ignorance then the marriage is still valid but is null and void. law and is considered non-existent after a court decision has permanent legal force. Likewise with legal consequences for children, children of inbreeding are illegitimate children because they were born from illegitimate marriages. However, if the marriage is carried out on the basis of ignorance, the child is still considered a legitimate child. The legal consequences for joint assets after annulment, the division of joint assets is divided in the same way as the legal consequences of a marriage breaking up due to divorce, that is, each party is entitled to half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement.

Keywords: *Annulment of Marriage, Inbreeding Marriage, Compilation of Islamic Law*